

AKUNTANSI PERPAJAKAN UTANG PIUTANG

Yusi Sukmayanda S.Pd
M.Ak

PIUTANG USAHA YANG TIDAK DAPAT DITAGIH

1. Metode Hapus Langsung
2. Metode Pencadangan

METODE HAPUS LANGSUNG

Beban kerugian piutang

xxx

Piutang Usaha

xxx

METODE PENCADANGAN

1. Jurnal untuk mencatat besarnya estimasi beban piutang tak tertagih

Beban kerugian piutang	xxx	
Cadangan kerugian piutang		xxx

2. Jurnal pada saat mendapati pelanggan tidak bisa membayar

Cadangan kerugian piutang	xxx	
Piutang Usaha		xxx

3. Jurnal apabila pelanggan akan membayar kembali piutang yang sudah dihapus

Piutang Usaha	xxx	
Cadangan kerugian piutang		xxx

4. Jurnal pada saat menerima pembayaran piutang

Kas	xxx	
Piutang Usaha		xxx

PENGHAPUSAN KERUGIAN PIUTANG

Perlakuan Pajak (Pasal 6 ayat (1) huruf h UU No. 17 TAHUN 2000 Jo KEP - 238/PJ./2001)

WP DAPAT MEMBE BANKAN PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH SEBAGAI BIAYA

Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial.

Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat data dan informasi mengenai kreditur, debitur, pihak ketiga terkait, pinjaman dan bentuk perjanjian restrukturisasi yang dilakukan, serta harus disahkan oleh Notaris.

WP DAPAT MEMBE BANKAN PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH SEBAGAI BIAYA -LANJUTAN

Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya), dan

Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih, fotokopi bukti penyerahan perkara penagihan ke BUPLN, fotokopi perjanjian restrukturisasi utang usaha yang telah dilegalisir oleh Notaris, dan bukti pengumuman dalam penerbitan umum/khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT-nya).

PENGHAPUSAN KERUGIAN PIUTANG

Kewajiban menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan (sebagai lampiran).

Daftar piutang harus memuat data dan informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

DEBITUR-DEBITUR YANG WAJIB DICANTUMKAN NPWP-NYA DALAM DAFTAR PIUTANG ADALAH

Seluruh debitur wajib pajak badan;

Debitur wajib pajak orang pribadi yang jumlah utangnya lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Debitur wajib pajak orang pribadi yang jumlah utangnya kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sepanjang telah memiliki NPWP;

Apabila jumlah debitur lebih dari 100 (seratus) dan nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dari masing-masing debitur tidak lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka daftar piutang dapat dibuat secara kumulatif disertai dengan jumlah debitur kecil dan jumlah total nilai piutang.

PENGHAPUSAN KERUGIAN PIUTANG

Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang telah memenuhi persyaratan untuk dibebankan sebagai biaya, dapat dilakukan sekaligus oleh kreditur WPDN meskipun debitur memperoleh perlakuan penundaan penghasilan atas keuntungan karena pembebasan utang berdasarkan **KEP - 237/PJ./2001**.


Apabila dikemudian hari debitur melunasi piutang yang sudah dihapuskan tersebut, maka jumlah piutang yang dilunasi merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pelunasan.

PENGHAPUSAN KERUGIAN PIUTANG

Pajak keluaran atas piutang yang sudah dihapuskan dan dilaporkan dalam SPT, tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh PKP Penjual

Pajak masukan atas piutang yang sudah dihapuskan dan sudah dikreditkan dalam SPT-nya, tidak perlu dibatalkan oleh PKP pembeli/penerima jasa (**PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002**)


PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA



cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

cadangan khusus penyisihan pembiayaan untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu cadangan khusus penyisihan pembiayaan untuk badan usaha selain bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat

PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA



cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (Finance Lease);

cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran

cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut

PEMBENTUKAN CADANGAN-(BANK UMUM)

1% L

5% DPK

15% KL

50% DIRAGUKAN

100% MACET

Untuk DPK, KL, Diragukan dan Macet nilai piutang setelah dikurangi agunan

(PMK 81 /PMK.03/2009 sttd PMK 219 tahun 2012)

PEMBENTUKAN CADANGAN-(SGU HAK OPSI, ASURANSI DAN PERTAMBANGAN)

Pembentukan Cadangan-(SGU HAK OPSI)

maksimum sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang

Pembentukan Cadangan-Asuransi Kerugian

- 40% dari premi tanggungan sendiri

Pembentukan Cadangan-Pertambangan

- metode satuan produksi atas dasar taksiran biaya reklamasi



Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.

Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian

PENGAKUAN UTANG PIUTANG PAJAK

- 1. PPN KELUARAN
- 2. Pemungutan PPh 21
- 3. Pemungutan PPh 22
- 4. Pemungutan PPh 23

DIMASUKKAN SEBAGAI UTANG PAJAK

- 1. PPN Masukan
- 2. Pemotongan PPh 22
- 3. Pemotongan PPh 23

DIMASUKKAN SEBAGAI PAJAK DIBAYAR DI MUKA

PPh Final

DIBEBANKAN



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2001**

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA
WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH

RESTRUKTURISASI UTANG USAHA

PP NO. 7 TAHUN 2001 PASAL 2

- a. Pembebasan utang (hair cut);
- b. Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang (debt to asset swap); dan atau
- c. Perubahan utang menjadi penyertaan modal (debt to equity swap).

RESTRUKTURISASI UTANG USAHA

PP NO. 7 TAHUN 2001 PASAL 4

1. Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan karena pembebasan utang (hair cut) yang diperoleh debitur dibebaskan sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Pajak Penghasilan yang tidak dibebaskan atas keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangsur pembayarannya sejak tanggal Ketetapan Pajak, paling lama 5 (lima) tahun kecuali apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir perusahaan debitur dibubarkan atau dialihkan kepada pihak lain.

RESTRUKTURISASI UTANG USAHA

PP NO. 7 TAHUN 2001 PASAL 5

(1) Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan yang diperoleh debitur atau pihak ketiga karena pengalihan harta kepada kreditur (debt to asset swap) untuk penyelesaian utang dibebaskan sepanjang pengalihan harta tersebut dinilai sebesar nilai buku harta pihak yang mengalihkan.

(2) Apabila nilai buku harta lebih besar dari nilai buku utang, atas selisihnya merupakan kerugian debitur yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan merupakan keuntungan kreditur yang terutang Pajak Penghasilan.

(3) Apabila nilai buku harta lebih rendah dari nilai buku utang, atas selisihnya merupakan kerugian kreditur yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan merupakan keuntungan debitur yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 4.

RESTRUKTURISASI UTANG USAHA

PP NO. 7 TAHUN 2001 PASAL 7

1. Atas utang bunga yang diberikan pembebasan tidak terutang Pajak Penghasilan oleh kreditur.
2. Apabila terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 atas utang bunga yang diberikan pembebasan yang telah disetorkan oleh debitur, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Atas utang bunga yang tidak diberikan pembebasan termasuk utang bunga yang diubah menjadi utang baru dan atau penyertaan modal, tetap terutang Pajak Penghasilan oleh kreditur.
4. Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 oleh debitur berkenaan dengan utang bunga yang tidak diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) : a. Untuk utang bunga yang diubah menjadi utang baru dan atau penyertaan modal tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Untuk utang bunga lainnya, diberikan penundaan hingga saat pembayaran dan paling lama 5 (lima) tahun.